



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Jalan Wiyoro Lor No. 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY. 55197
Telepon (0274) 371588, 443283 Faksimile (0274) 443284
Laman : www.btkljogja.or.id Surat Elektronik info@btkljogja.or.id



**KEPUTUSAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
Nomor: HK.02.03/LVI.1/ 433 /2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BBTKLPP
YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**


- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi publik di lingkungan BBTKLPP Yogyakarta, perlu dibentuk Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BBTKLPP Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala BBTKLPP Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Permenkes Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/PER/XI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1625/Menkes/SK/VII/2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BBTKLPP YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BBTKLPP YOGYAKARTA.**
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BBTKLPP Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BBTCLPP Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2018
Kepala BBTCLPP Yogyakarta



Tembusan :


1. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI

Lampiran 1
Keputusan Kepala BBTKLPP Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/LVI.1/ 433 /2018
Tanggal : 14 Februari 2018

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BBTKLPP YOGYAKARTA

PPID Pelaksana UPT : Kepala BBTKLPP Yogyakarta
Ketua PPID : Kepala Bagian Tata Usaha
Tim Verifikator : 1. Dhelina Auza Utami, S.Farm, Apt
2. Heni Amikawati, S.K.M.
3. Dien Arsanti, SKM, M.Env
4. dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.
5. Rudi Priyanto, S.Si
Koordinator Pelayanan Informasi : Siswati Elyna Tarigan, SKM, M.P.H
Koordinator Media Publikasi : Mardiansyah, S.Kom
Petugas Pelayanan Informasi : 1. Bagian Tata Usaha:
a. Anjas Wulansari, SKM, M.P.H
b. Waryatun
c. Nadia Regina Martanti, SKM
d. Ardhiles
2. Bidang Surveilans Epidemiologi
a. Pama Rahma Dewi, SKM
b. Sinta
c. Ovilia Azzarra
3. Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
a. Atikah Mulyawati, SKM
b. Zuanah
c. Muhammad Didi Kurniawan
4. Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium
a. Dina Juli R, ST
b. Karsidi
c. Tri Ardi Tahta

Kepala BBTKLPP Yogyakarta



Lampiran 2
Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/LVI.1/433 /2018
Tanggal : 14 Februari 2018

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BBTCLPP YOGYAKARTA

Tugas PPID Pelaksanaan UPT BBTCLPP Yogyakarta :

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta;
2. Melaksanakan kewenangan PPID Ditjen P2P yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta;
4. Melaksanakan pelayanan informasi publik;

Tugas Tim Verifikator :

1. Menyeleksi dan menyetujui informasi yang akan dipublikasikan ke dalam website

Tugas Koordinator Pelayanan Informasi :

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta;
2. Melaksanakan kewenangan Kepala selaku PPID Pelaksanaan UPT yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
4. Membuat laporan berkala kepada Kepala selaku PPID Pelaksanaan UPT;

Tugas Koordinator Media Publikasi :

1. Menjamin ketersediaan media publikasi
2. Melakukan pengembangan menu informasi

Tugas Petugas Pelayanan Informasi :

1. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
2. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi;
3. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan;

Kepala BBTCLPP Yogyakarta

